

# Efektifitas Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013 bagi UMKM terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan pada KPP Pratama di Semarang

NIRSETYO WAHDI  
SURATMAN

FE Universitas Semarang Jurusan Akuntansi  
email : nswahdi.feusm@gmail.com

**Diterima 13 November 2017; disetujui 4 Desember 2017**

**Abstract:** *Government, in order to facilitate and simplify taxation rules for UMKM, has issued Government Regulation No.46 of 2013, precisely valid starting from July 1, 2013. Tax in this Government Regulation is calculated from the turnover of each month by 1% and absolute. UMKM category is the taxpayer whose turnover or business circulation does not exceed 4.8 billion rupiahs per year. The purpose of this study is to determine the extent of the taxpayer growth and the income tax revenue for eighteen months before and after the application of Government Regulation No.46 of 2013, in Tax Service Office Pratama Semarang and UMKM which is benefited from the enactment of Government Regulation No. 46 of 2013. This study was conducted by using descriptive method. The data used were secondary data obtained from several sources, the most important were derived from KPP Pratama Semarang. Data analysis used SPSS19. The results of the study show that there are significant differences towards the growth of the number of taxpayers and income tax revenue in KPP Pratama Semarang. After the application of Government Regulation No. 46 of 2013, the growth of the number of UMKM taxpayers increased in early 2014. The results show that the average amount of income tax revenue after the application of Government Regulation No. 46 of 2013 is higher than the implementation of the regulation before. While UMKM which is benefited from the enactment of Government Regulation No. 46 of 2013, i.e the tax is imposed on the basis of 1% rate of turnover and absolute. If UMKM has profit rate of more than 8%, so Government Regulation No. 46 of 2013 is more profitable because the tax paid is lower, compared to the rate of General Income Tax. But if the profit rate of UMKM is lower than 8%, the tax paid will be higher compared to the general rate. The tax amount will be the same either using rate of Government Regulation No. 46 of 2013 or the general rate when the profit rate is 8%. The newly established and unprofitable UMKM feels that the enactment of 1% tax from turnover through Government Regulation No.46 is unfair, because UMKM feel that they have not got the benefit but they have been taxed.*

**Keywords:** *Income tax, Government Regulation No. 46 of 2013, UMKM*

## PENDAHULUAN

Seiring dengan meningkatnya tuntutan pemenuhan pendanaan pembangunan nasional yang

berasal dari sumber penerimaan dalam negeri, pajak memegang peranan dan fungsi yang sangat strategis. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan

uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat serta membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal.

Pencapaian target penerimaan pajak merupakan ukuran kuantitatif kinerja Direktorat Jenderal Pajak yang harus diamankan dengan baik. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan/penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak. Sesuai dengan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak tahun 2015-2019, tujuan yang ingin dicapai adalah optimalisasi penerimaan negara. Kondisi yang diinginkan dalam Rencana Strategis tersebut adalah penerimaan pajak optimal. Dalam Rencana Strategis DJP, telah dituangkan Destination Statement DJP bahwa Tax Ratio yang ingin dicapai pada tahun 2019 adalah sebesar 15%. Namun faktanya, Tax Ratio Indonesia saat ini adalah sebesar 10,3%. Hal ini menunjukkan bahwa Tax Ratio belum tercapai.

Perekonomian Indonesia secara riil digerakkan oleh para pelaku UMKM dan UMKM merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Bank Indonesia (BI) menilai potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sangat besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, dengan kontribusi hingga Rp 850 triliun per tahun pada Produk Domestik Bruto (PDB) dan berdasarkan data BPS kontribusi UMKM terhadap perekonomian cukup besar mencapai 61.41 persen. Akan tetapi, data menunjukkan bahwa sebagian besar penerimaan pajak didominasi oleh wajib pajak besar, sedangkan peran UMKM dalam penerimaan pajak kurang dari 1%, hal ini menjadi tantangan bagi DJP, bagaimana meningkatkan kepatuhan dan kontribusi penerimaan dari pelaku UMKM ini dengan mengeluarkan PP46 Tahun 2013 bagi UMKM. Enam tahun terakhir rata-rata

Menanggapi hal itu pemerintah pada pertengahan tahun 2013, mengeluarkan PP No. 46 Tahun 2013 yang berlaku mulai 1 Juli 2013, yang diperuntukkan untuk UMKM. Kebijakan tersebut dituangkan melalui Peraturan Pemerintah No.46 tahun 2013, yang populer dengan sebutan PP46, tepatnya berlaku mulai 1 Juli 2013. Selain untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satu tujuannya adalah guna kemudahan dan penyederhanaan bagi UMKM dalam memenuhi kewajibannya dalam bidang perpajakan. Pajak berdasarkan ketentuan ini adalah sebesar 1% dari omzet perbulan. Adapun kategori wajib pajak yang termasuk dalam PP46 adalah untuk wajib pajak dengan omzet tidak lebih dari Rp.4,8 milyar per tahun.

### TINJAUAN TEORITIS

Mustikasari (2007) dalam Corry (2013) menyatakan bahwa di Indonesia masih menunjukkan adanya *tax gap* yaitu kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya. Hal tersebut menyimpulkan bahwa meskipun angka penerimaan pajak yang tertera di dalam APBN terlihat besarsesungguhnya penerimaan pajak di Indonesia masih rendah. Target penerimaan pajak yang terus meningkat menuntut DJP untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang dipatok diatas seribu triliun atau mencapai Rp1.310,2 triliun pada APBN 2014. Angka ini naik sebesar Rp117,2 triliun atau tumbuh sekitar 9,8 persen dibandingkan dengan target pajak dalam APBN-P 2013 sebesar Rp 1.192,9 triliun. Reformasi pajak adalah salah satu upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Reformasi sendiri berarti perubahan yang mendasar. Suatu sistem perpajakan hendaknya memiliki sifat *quasi constitutional*. Yang berarti sistem tersebut berlaku dalam jangka panjang dan tidak dapat sebentar-sebentar dilakukan reformasi. Salah satu bentuk program kerja strategis DJP adalah memperluas basis pajak, termasuk kepada sektor-sektor yang selama ini tidak terlalu banyak digali

maksimal diantaranya sektor UMKM, yaitu pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki tempat usaha di pusat-pusat perbelanjaan dan sektor properti.

Perekonomian Indonesia sesungguhnya secara riil digerakkan oleh parapelaku UMKM. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran cukup besar dalam perekonomian nasional. Berdasarkan data Produksi Domestik Bruto (PDB) tahun 2011, UMKM mempunyai kontribusi kurang lebih 57% total PDB. Namun demikian apabila dibandingkan dengan kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak, terdapat *miss-match* dimana kontribusi UMKM pada penerimaan perpajakan sangat kecil, yaitu kurang lebih 0.5% dari total penerimaan pajak. Menurut Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2Humas) Ditjen Pajak, Kismantoro Petrus, pada tahun 2012 kontribusi UMKM terhadap total perekonomian sekitar 57,94 persen, tetapi kontribusinya terhadap penerimaan negara dari pajak tergolong kecil yaitu sebesar 0,7 persen (Admin: [www.sindonews.com](http://www.sindonews.com), 28 Juni 2013). Dan fakta di lapangan menunjukkan tumbuhnya UMKM tidak seiring dengan jumlah kenaikan penerimaan pajak (Setyaningsih, 2013). Jumlah UMKM yang dari tahun ke tahun semakin meningkat, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya ekstensifikasi pajak. Ketidakimbangan kontribusi UMKM tersebut merupakan suatu indikasi bahwa tingkat ketaatan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah. Dari besarnya penerimaan negara yang berasal dari sektor UMKM, maka akan berpotensi besar pula jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut. Namun, hal tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran dari Wajib Pajak UMKM dalam hal perpajakannya.

Seperti pada kebanyakan kasus adanya perubahan juga menimbulkan pro dan kontra. Niat baik pemerintah untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan serta memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara sepertinya tidak disambut dengan baik oleh masyarakat khususnya

sangat menguntungkan bagi Wajib Pajak UMKM karena dapat memberi kemudahan dan penyederhanaan cara pembayaran pajak. Pada kenyataan di lapangan, Wajib Pajak UMKM justru memberikan respon negatif, karena pajak yang dibayarkan lebih besar dibandingkan pajak yang dibayarkan dengan menganut peraturan lama, yaitu UU PPh No.36 Tahun 2008. Apalagi dengan tidak adanya kompensasi kerugian serta tidak adanya PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), untung rugi tetap dikenakan pajak 1% dari omset. Sehingga beberapa pelaku UMKM menolak atau bahkan pura-pura tidak tahu akan adanya peraturan baru tersebut. Kalimat “memberi kemudahan pembayaran pajak untuk UMKM” sepertinya tidak dapat mengajak Wajib Pajak UMKM untuk lebih disiplin membayar pajak, dibuktikan dengan masih banyaknya UMKM yang memiliki peredaran bruto tinggi tetapi tidak membayar pajak. (Resyniar, 2013).

Belum banyak dilakukan penelitian terkait dengan PP No.46 Tahun 2013 karena memang peraturan ini baru berlaku per tanggal 1 Juli 2013, sehingga belum banyak data yang bisa diperoleh. Penelitian mengenai penerapan PP No.46 Tahun 2013 terhadap tingkat pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) pada KPP Pratama Manado dilakukan oleh Hakim dan Nangoi (2015) menunjukkan bahwa terjadi penurunan pertumbuhan wajib pajak dan penerimaan pajak masih dalam kategori sangat kurang. Beberapa penelitian telah dilakukan mengenai penerapan dan persepsi wajib pajak terhadap PP no 46 tahun 2013, diantaranya oleh Setyaningsih dan Ridwan (2013) yang menunjukkan bahwa wajib pajak UMKM belum memahami perpajakan secara umum serta tata cara perhitungan pajak, dan partisipan merasa terbebani dengan berlakunya ketentuan PP No.46 tahun 2013 sehingga cenderung melakukan negosiasi pajak. Penelitian lain dilakukan oleh Syahdan dan Rani (2014) yang menunjukkan banyaknya resistensi terhadap pengenaan pajak 1% dari omset, akan tetapi UKM merasa lebih nyaman dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana turut serta dalam peningkatan penerimaan negara. Di sisi lain, sebelum adanya PP 46 Tahun 2013, Mutiah dkk (2011) menunjukkan implikasi dari adanya pajak


untuk UMKM. Tampaknya dengan adanya pajak memberikan dampak atau implikasi yang cenderung mengarah pada kerepotan, mereka merasa banyak yang harus dikerjakan terkait adanya pajak yang dikenakan. Hal ini mungkin, karena manfaat yang ditimbulkan dari adanya pajak itu tidak secara langsung dapat mereka rasakan, sehingga paradigma yang muncul adalah sesuatu yang cenderung berkonotasi negatif. Penelitian mengenai kemauan membayar pajak salah satunya oleh dilakukan Hardiningsih dan Yulianawati (2011) yang menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran yang dimiliki wajib pajak maka semakin meningkatkan kemauan membayar kewajiban perpajakan.

Fenomena hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian-penelitian sebelumnya yang menganalisis kontribusi suatu entitas pajak terhadap penerimaan pajak telah banyak dilakukan. Maka yang dilakukan peneliti pada penelitian kali ini adalah membahas bagai mana efektifitas penerapan PP 46 Tahun 2013 dan

kontribusi wajib pajak UMKM dengan membandingkan pertumbuhan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak sebelum dan sesudah diterapkannya peraturan tersebut. Lokasi penelitian adalah KPP Pratama di Semarang selain untuk memberi batasan pada penelitian ini, dengan mempertimbangkan wilayah kerja KPP Pratama Semarang merupakan kawasan industri yang dapat mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

**Kerangka Pemikiran.** Sebelum 1 Juli 2013, pelaku UMKM, menghitung pajaknya dengan menggunakan Norma Penghasilan Netto dan tarif progresif, disebut dengan PPh Pasal 25, yang menerapkan PTKP dan kompensasi atas kerugian wajib pajak. Untuk wajib badan tarifnya 25% dari laba. Kemudian pemerintah mengeluarkan PP No.46 Tahun 2013, dengan kemudahan tarif 1% dr omset yang tentu saja merupakan fasilitas bagi pelaku UMKM. Pemerintah mengharapkan PP No.46 tahun 2013 ini akan memberikan kontribusi lebih kepada tingkat pertumbuhan wajib pajak dan selanjutnya penerimaan pajak penghasilan. Melihat kedua hipotesis yang dirumuskan diatas maka disajikan kerangka pemikiran pada Gambar 1.

**Gambar 1**  
**Kerangka Pemikiran**



## METODE PENELITIAN

Sesuai dengan judul yang penulis ajukan yaitu “Efektifitas Penerapan PP 46 Tahun 2013 Bagi Pelaku UMKM dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan dan Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Semarang “ maka penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu pertumbuhan jumlah wajib pajak ( $x_1$ ) dan penerimaan pajak penghasilan ( $x_2$ ) di KPP Pratama Semarang dengan kurun waktu sebelum dan sesudah Penerapan PP 46 Tahun 2013 yaitu tahun 2011 - 2015 dengan data *break down* per bulan. Variabel independen adalah kondisi – kondisi atau karakteristik yang oleh peneliti dimanipulasi dalam rangka untuk menerangkan hubungannya dengan fenomena yang diobservasi.

Definisi operasional variabel adalah penjelasan dari variabel-variabel yang digunakan sebagai objek pengamatan dalam penelitian ini. Operasionalisasi variabel adalah penentuan *construct* sehingga menjadi variabel yang dapat diukur. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan selama tahun 2011 - 2015. Definisi operasional dari masing – masing variabel penelitian sebagai berikut :

### 1. Tingkat pertumbuhan jumlah wajib pajak

Tingkat pertumbuhan wajib pajak merupakan jumlah wajib pajak terdaftar yang terdaftar di KPP Pratama Semarang selama kurun waktu 3 tahun sejak Januari tahun 2011 sampai dengan Desember 2015. Rentang waktu ini dipilih karena PP 46 berlaku mulai tanggal 1 Juli 2013, sehingga mewakili data jumlah wajib pajak terdaftar sebelum dan setelah penerapan PP 46 Tahun 2013.

### 2. Pertumbuhan Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan

Penerimaan pajak penghasilan merupakan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Semarang selama kurun waktu 5 tahun sejak Januari 2011 sampai dengan Desember 2015. Rentang waktu ini dipilih karena PP 46 berlaku mulai tanggal 1 Juli 2013, sehingga jumlah penerimaan tersebut menunjukkan data sebelum dan setelah penerapan PP 46 Tahun 2013. Jumlah penerimaan pajak penghasilan adalah jumlah penerimaan pajak PPh Pasal 25 Orang Pribadi dengan kode Mata Anggaran

Penerimaan (MAP) 41125-100, Pasal 25 Badan (kode MAP 41126-100), dan PPh Final untuk wajib pajak UMKM ( kode MAP 41128-420).

Penelitian ini mengambil studi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Semarang yang terdapat 7 KPP, dengan mempertimbangkan di wilayah kerja KPP Pratama di Semarang merupakan kawasan perdagangan dan industri yang dapat mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Pertumbuhan jumlah wajib pajak.** Tingkat pertumbuhan wajib pajak tertinggi setelah berlakunya PP No.46 tahun 2013, mengalami kenaikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya PP46 Tahun 2013, masyarakat khususnya UMKM semakin sadar pentingnya memiliki NPWP sebagai sarana pemenuhan kewajiban dalam perpajakan, sebagai wujud partisipasi dalam pembangunan Negara.

Dari tahun 2013 jumlah wajib pajak untuk Wajib Pajak Badan dan Non Karyawan sejumlah 2.279 wajib pajak terdaftar, meningkat menjadi 2.713 Wajib Pajak di tahun 2014, dan di tahun 2015 juga mengalami kenaikan menjadi 4.866, dan tahun 2016 sebanyak 5.043 wajib pajak serta mengalami kenaikan yang cukup drastis di tahun 2017 yaitu sejumlah 10.775. Hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat semakin meningkat dengan ditunjukkannya meningkatnya jumlah NPWP terdaftar. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan adanya PP 46 tahun 2013, terdapat pertumbuhan jumlah wajib pajak yang cukup signifikan dan harapannya juga meningkatkan jumlah penerimaan pajak khususnya dari para pelaku UMKM. Jumlah pelaku UMKM yang mendaftarkan diri setelah penerapan peraturan tersebut meningkat cukup signifikan dikarenakan kegiatan sosialisasi dan ekstensifikasi yang dilakukan oleh petugas KPP Pratama di Semarang sejak diterapkannya peraturan tersebut.

**Penerimaan Pajak Penghasilan.** Nilai *mean* penerimaan pajak tertinggi dicapai oleh kelompok sesudah diterapkannya PP No.46 tahun 2013 yaitu 50268179684,57 sedangkan nilai penerimaan

**Tabel 1**  
**Data pertumbuhan wajib pajak selama tahun 2013 s/d 2017**  
**sesudah diterapkannya PP No.46 tahun 2013**

<b>PERTUMBUHAN WAJIB PAJAK</b>					
<b>DI KPP PRATAMA SEMARANG</b>					
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>1. WP Terdaftar</b>	4.279	4.713	4.866	5.043	10.775
• Badan	1.755	1.976	2.129	2.248	2.352
• OP Non Karyawan	2.524	2.737	2.737	2.795	2.939
<b>2. WP Terdaftar Wajib SPT</b>	2.378	2.416	2.216	2.372	4.581
• Badan	889	957	971	993	966
• OP Non Karyawan	1.489	1.459	1.245	1.379	615
<b>3. Realisasi SPT</b>	2.257	2.203	2.283	2.376	5.513
• Badan	738	745	779	801	789
• OP Non Karyawan	1.519	1.458	1.504	1.575	1.707
<b>4. Rasio Kepatuhan ( 3 : 2 )</b>	0,95	0,91	1,03	1,002	1,2
• Badan	0,83	0,78	0,8	0,81	0,82
• OP Non Karyawan	1,02	1,	1,21	1,14	2,78

**Tabel 2**  
**REKAP PENERIMAAN PAJAK PPh FINAL (411128) DI 7 KPP PRATAMA DI SEMARANG**  
**SELAMA TAHUN 2011 S/D 2016**

<b>JUMLAH PENERIMAAN</b>		
<b>1 KPP PRATAMA</b>	<b>Th.2011 s/d 2013</b>	<b>Th.2014 s/d 2016</b>
3 503. Semarang Barat	59.533.619.017	117.953.970.669
4 504. Semarang Timur	26.652.059.432	56.578.740.162
5 508. Semarang Selatan	21.791.583.924	29.870.195.898
6 509. Semarang Tengah Dua	15.346.845.806	25.209.825.811
7 512. Semarang Tengah Satu	37.129.648.664	72.517.954.961
8 517. Semarang Candisari	59.524.912.930	175.387.066.941
9 518. Semarang Gayamsari	28.707.978.115	67.470.923.432
11 503. Semarang Barat	80.598.249.612	205.355.368.163
12 504. Semarang Timur	32.219.157.806	61.778.605.193
13 508. Semarang Selatan	28.947.908.545	37.237.206.002
14 509. Semarang Tengah Dua	15.595.302.782	57.259.714.190
15 512. Semarang Tengah Satu	40.881.237.462	103.750.179.188
16 517. Semarang Candisari	121.948.686.341	174.330.089.936
17 518. Semarang Gayamsari	40.045.904.013	96.840.323.736
22 503. Semarang Barat	88.813.830.322	199.271.777.343
23 504. Semarang Timur	37.249.180.493	61.134.212.662
27 508. Semarang Selatan	30.024.548.926	44.138.823.767
28 509. Semarang Tengah Dua	23.320.933.657	33.656.363.838
30 512. Semarang Tengah Satu	54.806.642.407	91.815.455.011
35 517. Semarang Candisari	159.773.456.434	136.460.903.935
36 518. Semarang Gayamsari	52.720.086.688	102.142.394.454
Jumlah	1.055.631.773.376	1.950.160.095.292
Rata-rata	50.268.179.685	92.864.766.442

pajak *maximum* berada pada kelompok sebelum diterapkannya PP No.46 tahun 2013 sebesar 159773456434 dan nilai penerimaan pajak *minimum* juga berada pada kelompok sesudah diterapkannya PP No.46 tahun 2013 adalah sebesar 25209825811. Berikut penerimaan Pajak PPh Final selama 6 tahun pada tabel 2.

Tabel di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak sesudah diterapkannya PP No.46 tahun 2013 mempunyai rata-rata penerimaan pajak yang lebih tinggi dibanding dengan rata-rata penerimaan pajak sebelum diterapkannya PP No.46 tahun 2013. Hasil uji statistik ini mengindikasikan bahwa penerimaan sesudah diterapkannya PP No.46 tahun 2013 diukur dengan jumlah penerimaan pajak yang lebih baik dibanding dengan penerimaan pajak sebelum diterapkannya PP No.46 tahun 2013. Dari tabel 4.4 Penerimaan Pajak Penghasilan KPP Pratama Semarang dapat dilihat bahwa terdapat kenaikan penerimaan pajak yang cukup tinggi setelah diberlakukannya PP46 Tahun 2013. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan PP 46 tahun 2013 memberikan peningkatan penerimaan pajak penghasilan yang cukup signifikan di 7 KPP Pratama di Semarang.

**PENUTUP**

**Simpulan.** Dengan semakin adanya kesederhanan dan kemudahan atas penghitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak terutang dapat membantu wajib pajak UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan sehingga akan mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak dan tentu saja meningkatkan kontribusinya terhadap penerimaan negara. Dari hasil pembahasan yang telah dibahas sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. PP Nomor 46 ini sejatinya mengandung tiga tujuan utama kemudahan tertib administrasi, transparansi dan peningkatan kontribusi masyarakat dibidang pembangunan. Oleh karena itu sudah selayaknya PP 46 dijadikan instrumen untuk menutup defisit penerimaan pajak di tiap-tiap Kantor Pelayanan Pajak setempat.
2. Dengan penerapan PP 46 Tahun 2013, pelaku UMKM yang sudah terdaftar dan rutin membayarpajak, memudahkan mereka dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Jumlah pajak yang dibayarkan oleh pelaku UMKM akan berkurang bila dibandingkan dengan penghitungan menggunakan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. UMKM akan mendapatkan NPWP. Dengan mendapatkan NPWP, pelaku UMKM tersebut akan beralih dari usaha informal menuju usaha formal. Maka usaha tersebut akan mendapatkan akses ke lembaga keuangan. UMKM akan memiliki akses kredit perbankan untuk mengembangkan usahanya menjadi perusahaan menengah kemudian menjadi besar.
3. Terdapat perbedaan antara tingkat pertumbuhan wajib pajak sebelum dan sesudah diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013. Tingkat pertumbuhan jumlah Wajib Pajak PP No. 46 setiap bulannya terus mengalami peningkatan. Dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa upaya ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama di Semarang untuk menjaring wajib pajak UMKM bisa dikatakan tercapai dengan baik.
4. Terdapat perbedaan antara penerimaan pajak sebelum dan sesudah diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013. Dengan kontribusi yang diberikan oleh wajib pajak UMKM, penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama di Semarang

**Tabel 3**  
**Statistik Deskriptif penerimaan pajak Sebelum Dan Sesudah Diterapkannya PP 46 Tahun 2013**

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
VAR00001	21	15346845806	159773456434	50268179684,57	36358986920,904
VAR00002	21	25209825811	205355368163	92864766442,48	56263166576,402
Valid N (listwise)	21				

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2017

mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan efektivitas penerapan PP 46 Tahun 2013 bagi wajib pajak UMKM sekaligus bagi realisasi penerimaan pajak KPP Pratama di Semarang.

5. Sedangkan UMKM yang mana yang diuntungkan dengan berlakunya PP46 tahun 2013, yaitu pajak dikenakan atas dasar tarif 1% dari omzet dan bersifat final. Jika UMKM dengan tingkat keuntungan lebih dari 8%, maka PP46 tahun 2013 lebih menguntungkan karena pajak yang dibayar lebih rendah, jika dibandingkan dengan tarif PPh Umum. Tetapi jika tingkat keuntungan UMKM lebih rendah dari 8%, maka pajak yang dibayar akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan menggunakan tarif umum. Jumlah pajak akan sama baik menggunakan tarif PP 46 tahun 2013 atau tarif umum ketika tingkat laba sebesar 8%.
6. Bagi UMKM yang usahanya masih rugi dan masih awal-awal usaha merasa bahwa Pajak 1% dari omzet yang ditetapkan melalui PP46, menganggap tidak adil karena, untung saja belum sudah dikenakan pajak.

#### **Saran untuk penelitian berikutnya.**

- 1). Peneliti berikutnya agar menggunakan periode waktu yang lebih lama misalnya kurun waktu tahunan. Dengan periode waktu penelitian yang lebih lama diharapkan dapat memonitor bagaimana dampak perubahan Undang-Undang perpajakan yang baru terhadap penerimaan pajak.
- 2). Keterlibatan para wajib pajak secara langsung. Tujuannya adalah untuk mengetahui pendapat mereka tentang perubahan aturan tersebut.
- 3). Penelitian yang melibatkan wajib pajak secara langsung juga dapat mencari tahu masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh wajib pajak terkait dengan tata cara pembayaran pajak. Hal tersebut nantinya dapat dijadikan masukan bagi kantor-kantor pelayanan pajak, tidak hanya di Semarang tetapi juga di daerah lain. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi wajib pajak dan wajib pajak menjadi nyaman dan taat dalam membayar pajak.
- 4). Sebagai warga Negara yang baik, sebaiknya selalu mendukung program pemerintah melalui

peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan membayar pajak yang semestinya.

**Keterbatasan Penelitian dan Agenda Penelitian Mendatang.** Keterbatasan dalam penelitian ini adalah bahwa dalam data NPWP yang diperoleh tidak memisahkan antara NPWP yang tergolong UMKM baik badan maupun WP Orang Pribadi. Untuk jumlah penerimaan sudah dipisahkan jumlah penerimaan PPh Final, tetapi dalam jumlah PPh Final tersebut, seharusnya diperinci lagi mengenai PPh Final yang 1% (PPh PP46 tahun 2013) dan PPh Final yang lain, sehingga dapat diketahui berapa kenaikan jumlah penerimaan pajak PPh Final 1% sehubungan diterapkannya PP46 tahun 2013.

Sebaiknya untuk penelitian mendatang harus dipisahkan mengenai NPWP yang benar-benar kelompok UMKM dan jumlah penerimaan pajak PPh Final 1% yang dibayar oleh Wajib pajak UMKM baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan, sehingga hasil penelitian tidak bias dan dapat digunakan untuk referensi pemerintah guna mengetahui efektif tidaknya dengan diterapkannya PP46 tahun 2013 ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Diatmika, I Putu Gedhe .2013. "Penerapan Akuntansi Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu". **Jurnal Akuntansi Bisnis**. Vol.3. No.2. Hal 113-121
- Direktorat Jenderal Pajak. 2014. *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-32/PJ/2014 tentang Penegasan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta.
- Ghozali, Imam.2011.**Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19 Edisi ke-5**.Undip.Semarang
- Hardiningsih, Pancawati.2011. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak - The Factors That Influence The Willingness To Pay The Tax". **DinamikaKeuanganDanPerbankan**. Vol 3 No.1 Hal 126-142.

- Harinurudin, Erwin. 2009. "Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan". **Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi**. Vol.16. No.2. Hal 96-104.  
<http://perpajakan.studentjournal.ub.ac.id/index.php/perpajakan>  
<http://pajak.go.id>
- Ikhsan, Arfan dan Muhammad Ishak. 2008. **Akuntansi Keperilakuan**. Cetakan 3. Salemba Empat. Jakarta
- Isroah. 2013. "Penghitungan Pajak Penghasilan Bagi UMKM". **Jurnal Nominal**. Vol II No.1.
- Kadir. 2015. **Statistika Terapan : Konsep, Contoh dan Analisis Data dengan Program SPSS/Lisrel dalam Penelitian**. Edisi 1. Rajawali Pers. Jakarta.
- Kementerian Keuangan. 2013. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. PMK-107/PMK.011/2013 tentang Tata Cara Penghitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta.
- Kharisma, Raditha ; et al. 2015. "Pengaruh Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kelangsungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)". (Tidak Dipublikasikan)
- Malik, Jamaluddin. 2010. "Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan PAD Sebelum dan Sesudah Otonomi Periode 2006-2010 Pada Kota Tangerang Selatan. Skripsi". Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. (Tidak Dipublikasikan)
- Mutiah, Mutiara ; et al. 2011. "Intepretasi Pajak dan Implikasinya Menurut Perspektif Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Sebuah Studi Interpretif)". **Simposium Nasional Akuntansi**. Vol XIV.
- Nashrudin, Ahsan; et al. 2014. "Pengaruh Persepsi Atas PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Sukarela Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut". **Simposium Nasional Akuntansi**. Vol 17.
- Nazir, Moh. 2011. **Metode Penelitian**. Cetakan ke-7. Penerbit Ghalia Indonesia. Bogor.
- Norsaindan Abu Yasid. 2014. "Pengaruh Perubahan Tarif, Kemudahan Membayar Pajak dan Sosialisasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Persepsi Wajib Pajak UMKM". **Jurnal Performance Bisnis dan Akuntansi**. Vol IV. No.2
- Nurpratiwi, Anisa ; et al. 2014. "Analisis Persepsi Wajib Pajak Pemilik UMKM Terhadap Penetapan Kebijakan Pajak Penghasilan Final Sesuai Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 (Studi pada KPP Pratama Malang Utara)". (Tidak Dipublikasikan)
- Pamuji, Adi Ratno ; et al. 2014. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM Di KPP Pratama Malang Selatan)". (Tidak Dipublikasikan)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. 2013. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. PP46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta
- Resyniar, Gandhis .2015. "Persepsi Pelaku Usaha Nikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP 46 Tahun 2013". (Tidak Dipublikasikan)
- Setyaningsih, Titik dan Ahmad Ridwan. 2013. "Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013". **Prosiding Simposium Nasional Perpajakan**. Vol 4.
- Sugiyono. 2012. **Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)**. Alfabeta. Bandung
- Syahdan, Saifhul Anuar dan Asfida Parama Rani. 2013. "Dimensi Keadilan Atas Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 Dan Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak". **Prosiding Simposium Nasional Perpajakan**. Vol 4.
- Undang-Undang Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia No. UU 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.